



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 73 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara umum adalah sebagai berikut :
- a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya,

- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa,
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan,
- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas,
- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/ jasa hasil pengadaan;
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan dan
- h. Pelayanan informasi Portal Pengadaan Nasional (INAPROC).

KETIGA

: Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggara

Koordinator LPSE, mempunyai tugas memimpin Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE serta melaksanakan penerapan standar layanan LPSE, Kapasitas aset LPSE dan Keamanan informasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pengelolaan pemilihan penyedia dan sistem informasi pada SPSE.

b. Pelaksana

1. Admin Sistem/PPE mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dalam melaksanakan tugasnya Admin Sistem/PPE melaksanakan fungsi :

- a) menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan LPSE,
- b) penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan,
- c) memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE, dan
- d) pelaksanaan instruksi teknis dr LKPP,
- e) mengelola dan membuat akun pengguna SPSE termasuk admin *agency*, verifikator, *helpdesk* dan auditor/pemeriksa.

2. Admin *Agency* memiliki tugas mengelola dan membuat akun Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

3. Verifikator memiliki tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE (Penyedia). Dalam melaksanakan tugasnya, verifikator menjalankan fungsi :

- a) Pelayanan pendaftaran Penyedia pada LSPE,
- b) Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE (Penyedia) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan,

- c) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pada SPSE,
 - d) Pengelolaan arsip dan dokumen pendaftaran Penyedia,
 - e) Menyetujui dan menolak pendaftaran Penyedia, dan
 - f) Menonaktifkan user ID pengguna SPSE (Penyedia) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/ PPK terkait Blacklist.
4. *Trainer* memiliki tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan Sistem Informasi Pendukungnya.
 5. *Helpdesk* memiliki tugas pemberian informasi terkait SPSE dan sistem pendukung serta pencatatan penanganan gangguan layanan LPSE.
 6. *Verifikator Akun INAPROC (VAI)* merupakan salah satu peran pengguna Non Penyedia yang memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi permohonan profil dan/ atau peran/akses akun dari calon pengguna non penyedia. Tugas dan kewenangan Verifikator Akun INAPROC adalah :
 - a) Memastikan/meyakini kebenaran penugasan/ kewenangan peran akses (misal Pejabat Pengadaan, PPK, Bendahara Pengeluaran, dst) yang diajukan calon pengguna pada platform Akun INAPROC;
 - b) Dalam hal calon pengguna belum memenuhi verifikasi profil pada platform INAPROC, maka Verifikator Akun INAPROC melakukan verifikasi profil dengan memastikan kebenaran pihak yang mengajukan akun terhadap data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC. Hal ini dapat dilakukan secara virtual ataupun tatap muka untuk memastikan kesesuaian wajah dan dokumen KTP;
 - c) Menyetujui atau menolak pengajuan profil dan/atau peran/akses akuncalon pengguna; dan
 - d) Melakukan monitoring Akun INAPROC pengguna.

KEEMPAT : Personil Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Belitung Timur adalah ASN personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

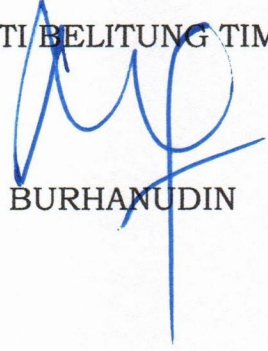
KELIMA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEENAM : Alamat Website LPSE Kabupaten Belitung Timur adalah <https://lpse.beltim.go.id/eproc4>

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



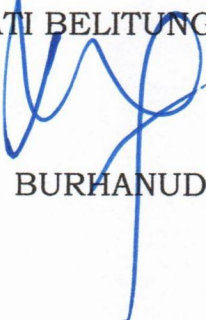
BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : ~~11-003-73~~ TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP/ PANGKAT/GOL. RUANG/JABATAN
1	Koordinator Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Renta Manik, S.T NIP. 19850626 201001 2 035 Penata Tk. I/ IIId Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
2	Admin Sistem/PPE	Aidil Fikri, A.Md NIP. 19950513 202202 1 001 Pengatur/ IIc Pengelola Sistem dan Jaringan
3	Admin Agency	Narita Oktivianti, S.AP NIPPPK. 198610062023212041 Kelas IX Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
4	Verifikator	Renta Manik, S.T NIP. 19850626 201001 2 035 Penata Tk. I/ IIId Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
5	Helpdesk	Firdha Andani, S.Pd NIPPPK. 199305042023212062 Kelas IX Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
6	Trainer	Budi Kasih NIP. 19831126 200604 1 005 Pengatur Tk.I/ IId Pengadministrasi LPSE
		Raka Gilang Prakarsa, S.T NIP. 19960610 202012 1 001 Penata Muda/ IIIa Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
7	Verifikator Akun INAPROC	Aidil Fikri, A.Md NIP. 19950513 202202 1 001 Pengatur/ IIc Pengelola Sistem dan Jaringan

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN